



**PENETAPAN**

**Nomor 052/Pdt.P/2020/PA Kdi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh :

**Akram bin Bahtiar, S.Pd**, tempat/tanggal lahir di Soppeng, 04 September 1989, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di Jalan. D.I Panjaitan No.1 RT/002 RW/001, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari. Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan suratnya tertanggal 11 Februari 2020 telah mengajukan permohonan perwalian anak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 052/Pdt.P/2020/PA.Kdi tanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak terhadap anak:

**Syamsullastri bin Suleman**, tempat/tanggal lahir di Lajae, 05 Agustus 1999, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan. D.I Panjaitan No.1 RT/002 RW/001, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari.

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. 052/Pdt.P/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Wahyuni,A.Md.Keb binti Hamma adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Bukumba pada tanggal 28 September 2015 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: 0285/019/IX/2015 tanggal 28 September 2015;
2. Bahwa Pemohon dengan Wahyuni,A.Md.Keb binti Hamma bermaksud menjadi wali dari anak yang bernama Syamsullastri bin Suleman, lahir tanggal Lajae, 05 Agustus 1999, anak tersebut adalah anak kandung dari hasil perkawinan sah antara Suleman bin Dondeng dengan Herawati binti Hamma yang menikah pada tanggal 11 Oktober 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukumba dengan Akta Nikah Nomor: 679/09/XI/1998 tertanggal 30 November 1998;
3. Bahwa keinginan Pemohon dengan Wahyuni,A.Md.Keb binti Hamma untuk menjadi wali dari anak laki-laki yang bernama Syamsullastri bin Suleman disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut;
4. Bahwa Ibu Kandung dari Syamsullastri bin Suleman adalah saudara kandung istri Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dengan Wahyuni,A.Md.Keb binti Hamma mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini dengan tujuan untuk perlengkapan berkas Syamsullastri bin Suleman dalam mengikuti Tes TNI AD di Kendari;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. 052/Pdt.P/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (Akram bin Bahtiar, S.Pd) dan Wahyuni, A.Md.Keb binti Hamma sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama Syamsullastri bin Suleman lahir di Lajae, 05 Agustus 1999;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 679/109/XI/1998, tanggal 30 - 11 - 1998, yang diterbitkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 7302073004070371 tanggal 19 - 09 - 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang telah cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: 7302076007760003 tanggal 30 - 11 - 2012 an. Herawati yang telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: 7302070107750021 tanggal 30 - 11 - 2012 an. Sulaeman yang telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P4).
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: 7302070508990002 tanggal 24 - 01 - 2018 an. Syamsullastri yang telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P5).
6. Surat Kuasa Perwalian tanggal 07 Februari 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sulaeman (pihak I) dan Akram (pihak II) yang telah bermeterai cukup (bukti P6).
7. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 7304-LT-11092017-0050

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. 052/Pdt.P/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2017 an. Syamsullastri yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P7).

8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 7411052009160006 tanggal 16 - 07 - 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur, yang telah cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P8).
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: 7401190409890001 tanggal 24 - 05 - 2017 an. Akram yang telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P9).
10. Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara nomor: 474.427/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Anawai yang telah bermeterai cukup (bukti P10).

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah:

1. Jusman bin Hamma, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Penanggo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur.
  - Bahwa saksi kenal pemohon adalah ipar saya.
  - Bahwa saksi kenal Syamsullastri adalah anak Suleman bin Dondeng dengan Herawati binti Hamma.
  - Bahwa kedua orang tua Syamsullastri sampai sekarang masih hidup.
  - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian di Pengadilan Agama Kendari adalah sebagai persyaratan kelengkapan berkas Syamsullastri untuk mendaftar sebagai calon Tamtama TNI AD Korem Kendari.
  - Bahwa orang tua Syamsullastri tidak keberatan dan sangat setuju jika pemohon sebagai wali bagi Syamsullastri untuk mendaftar sebagai tamtama di TNI AD.

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. 052/Pdt.P/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muh. Renaldi Kahar bin Kahar, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Lambandia, Kecamatan Basala, Kabupaten Konawe Selatan.

- Bahwa saksi kenal pemohon adalah sepupu saya.
- Bahwa saksi kenal Syamsullastri ayahnya bernama Suleman bin Dondeng dan ibunya Herawati binti Hamma.
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian di Pengadilan Agama Kendari adalah sebagai persyaratan kelengkapan berkas Syamsullastri untuk mendaftar sebagai calon Tamtama TNI AD Korem Kendari.
- Bahwa orang tua Syamsullastri tidak keberatan dan sangat setuju jika pemohon sebagai wali bagi Syamsullastri.

Bahwa pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Suleman bin Dondeng dengan Herawati binti Hamma adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dewasa, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga keterangan kedua saksi pemohon telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 679/109/XI/1998, tanggal 30 - 11 - 1998, yang diterbitkan dan

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. 052/Pdt.P/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan didalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwa pada hari Rabu, 11 Oktober 1990 telah melangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Suleman bin Dondeng dengan seorang wanita bernama Herawati binti Hamma, sehingga bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian berdasarkan alat bukti P1 dihubungkan dengan bukti P2, P3, dan P4, harus dinyatakan terbukti bahwa Suleman bin Dondeng dengan Herawati binti Hamma adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Syamsullastri bin Suleman anak kandung dari pernikahan Suleman bin Dondeng dengan Herawati binti Hamma.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti P7 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 7304-LT-11092017-0050 tanggal 11 September 2017 an. Syamsullastri yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga bukti P7 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik.

Menimbang, bahwa dalam bukti P7 menerangkan bahwa di Lajae, pada tanggal 5 Agustus 1999 telah lahir Syamsullastri anak kesatu, laki-laki dari ayah Sulaeman dan Ibu Herawati, sehingga bukti P7 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, oleh karena itu berdasarkan

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. 052/Pdt.P/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti P7 yang dihubungkan dengan bukti P5 serta keterangan saksi pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Syamsullastri anak kandung dari pernikahan Suleman bin Dondeng dengan Herawati binti Hama, lahir pada tanggal 5 Agustus 1999.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa keinginan Pemohon dengan Wahyuni,A.Md.Keb binti Hama untuk menjadi wali dari anak laki-laki yang bernama Syamsullastri bin Suleman disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti P6 berupa Surat Kuasa Perwalian tanggal 07 Februari 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sulaeman (pihak I) dan Akram (pihak II) yang telah bermeterai cukup, sehingga bukti P6 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat, dan di dalam bukti P6 tersebut menerangkan bahwa Sulaeman memberikan kuasa kepada Akram untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama Syamsullastri, sehingga bukti P6 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti P6 tersebut dihubungkan alat bukti P8, P9 dan P10 serta keterangan saksi pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Sulaeman memberikan kuasa kepada Akram untuk menjadi wakil dalam perwalian pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa pemohon mengajukan hak perwalian terhadap Aswar dengan alasan khusus untuk mendaftar calon Tamtama TNI Korem 143 Haluoleo Kendari.

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa orang tua Syamsullastri tidak keberatan dan sangat setuju jika pemohon sebagai wali bagi Syamsullastri untuk mendaftar sebagai tamtama di TNI AD, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. 052/Pdt.P/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan hak perwalian terhadap Syamsullastri khusus untuk mendaftar calon Tamtama TNI Korem 143 Haluoleo Kendari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Suleman bin Dondeng dengan Herawati binti Hamma adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa Syamsullastri anak kandung dari pernikahan Suleman bin Dondeng dengan Herawati binti Hamma, lahir pada tanggal 5 Agustus 1999.
3. Bahwa Sulaeman memberikan kuasa kepada Akram untuk menjadi wakil dalam perwalian pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI).
4. Bahwa pemohon mengajukan hak perwalian terhadap Syamsullastri khusus untuk mendaftar calon Tamtama TNI Korem 143 Haluoleo Kendari.

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa begitupula dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Menimbang, bahwa Syamsullastri anak kandung dari pernikahan Suleman bin Dondeng dengan Herawati binti Hamma, lahir pada tanggal 5 Agustus 1999 (umur 20 tahun 7 bulan), ini berarti Syamsullastri bin Suleman telah berumur diatas 18 tahun atau dengan kata lain dia telah

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. 052/Pdt.P/2020/PA.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur dewasa, maka secara normatif dia tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tua atau wali

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dengan memperhatikan kenyataan yang ada yakni hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat utamanya dalam hal untuk mendaftar calon Tamtama TNI di Korem 143 Haluoleo Kendari yang menghendaki adanya perwalian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pendekatan empiris/utilitis dan adanya kebutuhan hukum serta demi kemanfaatan Syamsullastri bin Suleman berada dalam perwalian pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan Akram bin Bahtiar, S.Pd, sebagai wali Syamsullastri bin Suleman khusus dipergunakan untuk mendaftar calon Tamtama TNI di Korem 143 Haluoleo Kendari.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat pemohon (Akram bin Bahtiar, S.Pd) sebagai wali terhadap anak laki-laki yang bernama Syamsullastri bin Suleman, khusus dipergunakan untuk mendaftar Tamtama TNI AD di Korem 143 Haluoleo Kendari.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. 052/Pdt.P/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, 03 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H., dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

ttd

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.,

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 160.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

## Jumlah

Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. 052/Pdt.P/2020/PA.Kdi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. 052/Pdt.P/2020/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)